



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ramli Polioto Alias Ambing**
2. Tempat lahir : Bulu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 008/003 Kelurahan Bulu Kec. Biau Kab. Bulu Prov. Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ramli Polioto Alias Ambing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Triadi, SH., Adi Prianto, SH., Moh. Fahri, SH. adalah advokat dari "LAW OFFICE ADATAPURA" beralamat di Jalan Thamrin Lorong Guest House Asni No. 75B RT 003 RW 004, Kel. Besusu Timur Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bulu Nomor:W21-U6/20/HK.03.06/II/2023;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ramli Polioto alias Ambing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
 - 2) 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam;
 - 3) 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka : MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa plat nomor kendaraan, atas nama pemilik NOLDY Y.WOTULO;
 - 4) 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei :

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956;

- 5) 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1: 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954;
- 6) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi 5394;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengadaan unit Kendaraan motor Vario warna merah dari Sdra. NOLDY kepada Sdri. RUKMINI (ECE) sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 2 September 2022;

Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Juprianto alias Uping

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Ramli Palioto alias Ambing** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Saksi Juprianto alias Uping (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 seitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 008/003 Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol saat Sdr Yus (DPO) datang ke rumah Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi untuk mencarikan Sdr. Yus Shabu namun Terdakwa tidak mendapatkannya, kemudian Sdr. Yus kembali meminta Terdakwa untuk mencarikan paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Juprianto alias Uping yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa untuk mencarikan paket shabu seharaga 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi Juprianto alias Uping tidak mendapatkan maupun membeli narkotika jenis shabu yang diminta Sdr. Yus, kemudian Sdr. Yus meminta kembali kepada Terdakwa untuk mencarikan paket narkotika jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menyerahkan/memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr Yus memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saksi Juprianto alias Uping menawarkan diri kepada Terdakwa untuk mencarikan paket narkotika tersebut, kemudian Saksi Juprianto alias Uping menelpon Sdr. Ocan (DPO) yang beralamat di Kelurahan Kulango, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, yang menyediakan narkotika dan meminta kepada Saksi Juprianto alias Uping untuk datang ke rumah Sdr. Ocan namun dikarenakan hujan Terdakwa dan Saksi Juprianto alias Uping tidak jadi pergi untuk menemui Sdr. Ocan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WITA pada saat Terdakwa berada di rumah, Saksi Juprianto alias Uping menghubungi Terdakwa melalui via telpon dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi Juprianto alias Uping akan dijemput oleh Sdr Ocan di rumah Terdakwa, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 11.10 WITA Sdr. Ocan datang dengan menggunakan mobil jenis Avanza warna hitam polos, kemudian di dalam mobil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Juprianto alias Uping, kemudian Saksi Juprianto memberikan uang tersebut kepada Sdr. Ocan, setelah Sdr. Ocan menerima uang tersebut, Sdr. Ocan meminta Terdakwa dan Saksi Juprianto alias Uping untuk turun dari mobil dan menunggu Sdr.

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Ocan di Jalan sekitar wilayah Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, kemudian Sdr. Ocan mencarikan paket Narkotika berupa Shabu tersebut dari seorang yang bernama Sdr. Awal yang beralamat di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA Sdr. Ocan datang dan menjemput Terdakwa dan Saksi Juprianto alias Uping di tempat dimana Sdr. Ocan menurunkan Terdakwa dan Saksi Juprianto alias Uping sebelumnya, setelah masuk kedalam mobil, Sdr. Ocan memberikan paket shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian paket tersebut Saksi Juprianto alias Uping berikan lagi kepada Terdakwa, setelah memberikan paket shabu tersebut kemudian Sdr. Ocan mengantarkan Terdakwa dan Saksi Juprianto alias Uping kembali ke rumah Terdakwa, kemudian masih di hari yang sama sekitar pukul 12.00 WITA, Sdr Yus menelpon Terdakwa dan menanyakan bagaimana paket Shabu yang Sdr. Yus pesan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Yus paket shabu tersebut sudah ada dengan Terdakwa kemudian Sdr Yus menyampaikan tidak ada kendaraan untuk pergi ke rumah Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawanya ke rumah Sdr. Yus, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi mengantarkan paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr Yus menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario type/jenis XIH02N32L1A/T, warna merah, nomor seri rangka: MH1KF0113NK113431 Nomor seri mesin: KF01E1115001, tanpa nomor polisi atas nama Noldy Y. Wotulo ke rumah Sdr Yus;

- Bahwa selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 16.55 WITA saat Terdakwa tiba di rumah Sdr. Yus, yang beralamat di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yus kemudian Terdakwa langsung menyerahkan paket shabu tersebut kepada Sdr. Yus dengan cara menyisipkan paket narkotika jenis shabu tersebut pada sandal yang Terdakwa gunakan, kemudian menyodorkan sandal tersebut menggunakan kaki Terdakwa kepada Sdr Yus, kemudian Sdr. Yus mengambil paket shabu tersebut menggunakan tangan kanannya, setelah paket narkoba berupa shabu tersebut sudah Sdr Yus ambil, Sdr. Yus masuk kedalam rumahnya sambil mengajak Terdakwa untuk masuk ke rumah, kemudian pada saat Sdr. Yus akan memberikan uang yang Sdr. Yus janjikan kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dapur rumah Sdr. Yus, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA di hari yang sama bertempat di rumah Sdr. Yus datang Tim Satresnarkoba Polres Buol

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Julipa ST Samad alias Juli yang merupakan Ketua/Ibu RT ditemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam.

Yang kesemua barang-barang tersebut ditemukan di atas meja tepatnya di rumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, selanjutnya:

- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka : MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa plat nomor kendaraan, atas nama pemilik Noldy Y.Wotulo.

Kendaraan tersebut ditemukan terparkir di pinggir depan rumah milik Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol juga pada waktu itu, selanjutnya,

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956.

Handphone tersebut ditemukan didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang Terdakwa gunakan/kenakan sendiri pada waktu, selanjutnya:

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954.

Handphone tersebut ditemukan dalam penguasaan Saksi Juprianto Alias Uping sendiri;

– Bahwa benar barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, yang dibungkus dengan;
- 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut adalah milik Sdr Yus yang mana sebelumnya Sdr Yus meminta kepada Terdakwa dan di bantu oleh Saksi Juprianto Alias Uping untuk mencarikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya barang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr Yus sesaat sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan maupun penggeledahan;

- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka : MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa plat nomor kendaraan, atas nama pemilik NOLDY Y.WOTULO

Barang tersebut adalah milik Sdr. Noldy Y. Wotulo, yang mana kendaraan tersebut di gadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau dengan kata lain Sdr Noldy Y. Wotulo meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan kendaran tersebut

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956

Handphone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi;

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954

Handphone tersebut adalah milik dari Saksi Juprianto Alias Uping sendiri, yang juga dilakukan untuk melakukan komunikasi dalam memesan, membeli ataupun mendapatkan Narkotika jenis shabu pada waktu itu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: LAB : 4550/NNF/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dilakukan di Labfor POLDA Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P. serta Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Netto		Hasil Pemeriksaan	
	Berat	Sisa	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10436/2022/NNF	0,1752 gram	0,1473 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik : 10436/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa bersama Saksi Juprianto alias Uping membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Sdr. Ocan untuk Terdakwa berikan Sdr Yus;
- Bahwa Terdakwa membelikan Sdr Yus. Narkotika Golongan I bukan tanaman karena Sdr. Yus menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan barang-barang Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Ramli Palioto alias Ambing** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Saksi Juprianto alias Uping (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Sdr. Yus, yang beralamat di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yus, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Julipa ST Samad alias Juli yang merupakan Ketua/Ibu RT ditemukan barang-barang berupa:

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam.

Yang kesemua barang-barang tersebut ditemukan di atas meja tepatnya di rumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, selanjutnya:

- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka : MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa plat nomor kendaraan, atas nama pemilik Noldy Y.Wotulo.

Kendaraan tersebut ditemukan terparkir di pinggir depan rumah milik Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol juga pada waktu itu, selanjutnya,

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956.

Handphone tersebut ditemukan didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang Terdakwa gunakan/kenakan sendiri pada waktu, selanjutnya:

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954.

Handphone tersebut ditemukan dalam penguasaan Saksi Juprianto Alias Uping sendiri;

— Bahwa benar barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, yang dibungkus dengan;
- 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam

barang tersebut adalah milik Sdr Yus yang mana sebelumnya Sdr Yus meminta kepada Terdakwa dan di bantu oleh Saksi Juprianto Alias Uping untuk mencarikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya barang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr Yus sesaat sebelum Terdakwa

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan maupun pengeledahan;

- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka : MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa plat nomor kendaraan, atas nama pemilik NOLDY Y.WOTULO

Barang tersebut adalah milik Sdr. Noldy Y. Wotulo, yang mana kendaraan tersebut di gadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau dengan kata lain Sdr Noldy Y. Wotulo meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan kendaran tersebut

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956

Handphone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi;

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954

Handphone tersebut adalah milik dari Saksi Juprianto Alias Uping sendiri, yang juga dilakukan untuk melakukan komunikasi dalam memesan, membeli ataupun mendapatkan Narkotika jenis shabu pada waktu itu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: LAB : 4550/NNF/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dilakukan di Labfor POLDA Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P. serta Kepala Bidang Labfor Poldas Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Netto		Hasil Pemeriksaan	
	Berat	Sisa	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10436/2022/NNF	0,1752 gram	0,1473 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan: hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik : 10436/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Saksi Juprianto alias Uping membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Sdr. Ocan untuk Terdakwa berikan Sdr Yus;
- Bahwa Terdakwa membelikan Sdr Yus. Narkotika Golongan I bukan tanaman karena Sdr. Yus menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang-barang Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Ramli Palioto alias Ambing** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Saksi Juprianto alias Uping (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Sdr. Yus, yang beralamat di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yus, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Julipa ST Samad alias Juli yang merupakan Ketua/Ibu RT ditemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam.

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Yang kesemua barang-barang tersebut ditemukan di atas meja tepatnya di rumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, selanjutnya:

- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka : MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa plat nomor kendaraan, atas nama pemilik Noldy Y.Wotulo.

Kendaraan tersebut ditemukan terparkir di pinggir depan rumah milik Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol juga pada waktu itu, selanjutnya,

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956.

Handphone tersebut ditemukan didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang Terdakwa gunakan/kenakan sendiri pada waktu, selanjutnya:

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954.

Handphone tersebut ditemukan dalam penguasaan Saksi Juprianto Alias Uping sendiri;

– Bahwa benar barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, yang dibungkus dengan;

- 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam barang tersebut adalah milik Sdr Yus yang mana sebelumnya Sdr Yus meminta kepada Terdakwa dan di bantu oleh Saksi Juprianto Alias Uping untuk mencarikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya barang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr Yus sesaat sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan maupun penggeledahan;

- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka : MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor kendaraan, atas nama pemilik NOLDY Y.WOTULO

Barang tersebut adalah milik Sdr. Noldy Y. Wotulo, yang mana kendaraan tersebut di gadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau dengan kata lain Sdr Noldy Y. Wotulo meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan kendaran tersebut

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956

Handphone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi;

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954

Handphone tersebut adalah milik dari Saksi Juprianto Alias Uping sendiri, yang juga dilakukan untuk melakukan komunikasi dalam memesan, membeli ataupun mendapatkan Narkotika jenis shabu pada waktu itu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: LAB : 4550/NNF/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dilakukan di Labfor POLDA Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P. serta Kepala Bidang Labfor Poldas Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Netto		Hasil Pemeriksaan	
	Berat	Sisa	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10436/2022/NNF	0,1752 gram	0,1473 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan: hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik : 10436/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Surat Keterangan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Nomor 350/606.103/XI/RSUD/2022 tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Patologi Klinik dr. Andi Handayani, Sp.PK. dan yang mengetahui Direktur UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol dr. Maryati A. Ismail, Mars dengan kesimpulan bahwa benar dari pemeriksaan yang

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan terhadap Ramli Polioto alias Ambing tidak ditemukan adanya penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pada urine yang bersangkutan.

- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini dan tersangka terakhir mengonsumsi / menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di kos-kosan yang beralamat di Kel. Kali kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara permukaan kaca pireks yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu tersebut yang terhubung dengan pipet tersangka panaskan dengan menggunakan korek gas sambil tersangka hisap melalui pipet yang kedua, kemudian asapnya Terdakwa keluarkan melalui hidung Terdakwa dan mulut Terdakwa dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa menjadi merasa bersemangat, serta merasa tenang (ketenangan)
- Bahwa terdakwa bersama Saksi Juprianto alias Uping membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Sdr. Ocan untuk Terdakwa berikan Sdr Yus;
- Bahwa Terdakwa membelikan Sdr Yus. Narkoba Golongan I bukan tanaman karena Sdr. Yus menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum mereka untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sukirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi selaku Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ramli Palioto alias Ambing yang dilengkapi dengan surat perintah tugas dan sebelum penangkapan maupun penggeledahan, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Sdr Yus yang beralamat di Desa Tuinan, Kec. Lakea, Kab. Buol;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi selaku petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap tersangka pada saat itu ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

Barang-barang berupa :

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam.

Yang kesemua barang-barang tersebut ditemukan di atas meja tepatnya di rumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, selanjutnya:

- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka : MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa plat nomor kendaraan, atas nama pemilik Noldy Y.Wotulo.

Kendaraan tersebut ditemukan terparkir di pinggir depan rumah milik Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol juga pada waktu itu, selanjutnya,

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956.

Handphone tersebut ditemukan didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang Tersangka gunakan/kenakan sendiri pada waktu, selanjutnya saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Buol melakukan pengeledahan terhadap Saksi Juprianto alias Uping ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954.

Handphone tersebut ditemukan dalam penguasaan Saksi Juprianto Alias Uping sendiri;

- Bahwa mengenai barang bukti yang ditemukan berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, yang dibungkus dengan;
- 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam adalah milik Sdr Yus yang sebelumnya Sdr Yus minta kepada Terdakwa dan di bantu oleh Saksi Juprianto Alias Uping untuk dicarikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya barang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr Yus sesaat sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan maupun pengeledahan;
- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956

Handphone tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi;

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954

Handphone tersebut, diakui adalah milik dari Saksi Juprianto Alias Uping sendiri, yang juga dilakukan untuk melakukan komunikasi dalam

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



memesan, membeli ataupun mendapatkan Narkotika jenis shabu pada saat itu;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 008/003 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol, Sdr Yus meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,- (dua Ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tidak menemukannya, kemudian Sdr Yus kembali meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Juprianto alias Uping yang mana pada saat itu di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Juprianto alias Uping tidak menemukannya, kemudian Sdr Yus kembali meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menyerahkan uang tersebut, kemudian Saksi Juprianto alias Uping menawarkan diri untuk mencarikan Sdr Yus Narkotika, kemudian Saksi Juprianto alias Uping menghubungi Sdr. Ocan untuk dicarikan Narkotika berupa Shabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wita, pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Saksi Juprianto Alias Uping menghubungi melalui via telpon Sdr. Ocan, kemudian Saksi Juprianto Alias Uping menyampaikan kepada Terdakwa, Sdr Ocan akan menjemput Terdakwa;
- Bahwa Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 11.10 Wita, Sdr. Ocan datang dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Avanza warna Hitam polos kemudian Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping naik kedalam mobil yang dikendarai oleh Sdr, Ocan, setelah didalam mobil Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke Saksi Juprianto Alias Uping, kemudian pada saat didalam mobil Sdr. Ocan meminta uang tersebut kepada Saksi Juprianto Alias Uping Terdakwa dengan maksud sebagai uang pembelian Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 11.15 Wita, Sdr. Ocan memberhentikan mobilnya dan meminta kepada Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping untuk turun dan meminta Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping untuk menunggu di wilayah Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol, karena Sdr. Ocan akan mencarikan atau membeli maupun mendapatkan dari Sdr. Awal yang beralamat di Kel. Keluango Kec. Momunu Kab. Buol, kemudian sekitar pukul 11.30 wita, Sdr. Ocan kembali menjemput



Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping di tempat sebelumnya Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping diturunkan di jalan yang masih dalam wilayah Kelurahan Kali Kec. Biau Kab. Buol, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping masuk kedalam mobil tersebut, kemudian pada saat didalam mobil yang sedang berjalan sekitar pukul 11.35 wita, Sdr. Ocan menyerahkan paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikannya kepada Saksi Juprianto Alias Uping, lalu Saksi Saksi Juprianto Alias Uping memberikannya kembali kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 11.40 wita, Terdakwa, Saksi Juprianto Alias Uping dan Sdr. Ocan tiba dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping turun dari mobil yang dikendarai Sdr. Ocan, sedangkan Sdr. Ocan langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping dirumah Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.55 Wita, pada saat Terdakwa tiba di rumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, pada saat itu Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Yus, kemudian tepat diteras rumah Sdr. Yus pada saat Terdakwa menyerahkan paket narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Sdr. Yus dengan cara Terdakwa slipkan disendal yang Terdakwa gunakan/pakai pada waktu itu kemudian Terdakwa sodorkan dengan menggunakan kaki Terdakwa, selanjutnya Sdr. Yus mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah paket narkotika jenis shabu tersebut diambil dan sudah dalam penguasaan Sdr. Yus, kemudian Sdr. Yus masuk kedalam rumahnya sambil mengajak Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam rumah Sdr. Yus, Pada saat didapur dalam rumah Sdr. Yus, Kemudian Sdr. Yus ingin memberikan uang yang dia janjikan sebagai pembeli bensin untuk kendaraan yang Terdakwa gunakan pada waktu itu, tiba-tiba datang saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Buol dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menemukan paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa antar maupun serahkan dan sudah diterima oleh sdr. Yus tersebut, sudah berada diatas meja dapur dirumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, sementara pemilik rumah Sdr. Yus pada waktu lari dan dilakukan pengejaran oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol namun Sdr. Yus pada waktu itu tidak di ketemuan sampai saat ini;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa paket shabu yang Sdr. Yus pesan melalui Terdakwa dan dibantu oleh Saksi Juprianto Alias Uping;
- Bahwa Sdr. Yus baru 1 (satu) kali atau yang pertama kalinya meminta kepada Terdakwa maupun Saksi Juprianto Alias Uping untuk dicarikan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa maupun Saksi Juprianto Alias Uping juga menjelaskan bahwa selain Sdr. Yus, sudah tidak ada lagi orang lain yang meminta kepada Terdakwa maupun Saksi Juprianto Alias Uping untuk dicarikan atau memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi pertama, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Bahtiar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi selaku Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ramli Palioto alias Ambing yang dilengkapi dengan surat perintah tugas dan sebelum penangkapan maupun penggeledahan, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Sdr Yus yang beralamat di Desa Tuinan, Kec. Lakea, Kab. Buol;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi selaku petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

Barang-barang berupa :

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;

- 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam.

Yang kesemua barang-barang tersebut ditemukan di atas meja tepatnya di rumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, selanjutnya:

- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka : MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa plat nomor kendaraan, atas nama pemilik Noldy Y.Wotulo.

Kendaraan tersebut ditemukan terparkir di pinggir depan rumah milik Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol juga pada waktu itu, selanjutnya,

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956.

Handphone tersebut ditemukan didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang Tersangka gunakan/kenakan sendiri pada waktu, selanjutnya saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap Saksi Juprianto alias Uping ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954.

Handphone tersebut ditemukan dalam penguasaan Saksi Juprianto Alias Uping sendiri;

- Bahwa mengenai barang bukti yang ditemukan berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, yang dibungkus dengan;
- 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam

adalah milik Sdr Yus yang sebelumnya Sdr Yus minta kepada Terdakwa dan di bantu oleh Saksi Juprianto Alias Uping untuk dicarikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya barang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr Yus sesaat sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



maupun pengeledahan;

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956

Handphone tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi;

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954

Handphone tersebut, diakui adalah milik dari Saksi Juprianto Alias Uping sendiri, yang juga dilakukan untuk melakukan komunikasi dalam memesan, membeli ataupun mendapatkan Narkotika jenis shabu pada saat itu;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 008/003 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol, Sdr Yus meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,- (dua Ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tidak menemukannya, kemudian Sdr Yus kembali meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Juprianto alias Uping yang mana pada saat itu di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Juprianto alias Uping tidak menemukannya, kemudian, kemudian Sdr Yus kembali meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menyerahkan uang tersebut, kemudian Saksi Juprianto alias Uping menawarkan diri untuk mencarikan Sdr Yus Narkotika, kemudian Saksi Juprianto alias Uping menghubungi Sdr. Ocan untuk dicarikan Narkotika berupa shabu;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wita, pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa Saksi Juprianto Alias Uping menghubungi melalui via telpon Sdr. Ocan, kemudian Saksi Juprianto Alias Uping menyampaikan kepada Terdakwa, Sdr Ocan akan menjemput Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping dirumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekitar pukul 11.10 Wita, Sdr. Ocan

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



datang dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Avanza warna Hitam polos kemudian Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping naik kedalam mobil yang dikendarai oleh Sdr. Ocan, setelah didalam mobil Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke Saksi Juprianto Alias Uping, kemudian pada saat didalam mobil Sdr. Ocan meminta uang tersebut kepada Saksi Juprianto Alias Uping Terdakwa dengan maksud sebagai uang pembelian Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 11.15 Wita, Sdr. Ocan memberhentikan mobilnya dan meminta kepada Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping untuk turun dan meminta Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping untuk menunggunya di wilayah Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol, karena Sdr. Ocan akan mencarikan atau membeli maupun mendapatkan dari Sdr. Awal yang beralamat di Kel. Keluango Kec. Momunu Kab. Buol, kemudian sekitar pukul 11.30 wita, Sdr. Ocan kembali menjemput Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping di tempat sebelumnya Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping diturunkan di jalan yang masih dalam wilayah Kelurahan Kali Kec. Biau Kab. Buol, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping masuk kedalam mobil tersebut, kemudian pada saat didalam mobil yang sedang berjalan sekitar pukul 11.35 wita, Sdr. Ocan menyerahkan paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikannya kepada Saksi Juprianto Alias Uping, lalu Saksi Saksi Juprianto Alias Uping memberikannya kembali kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 11.40 wita, Terdakwa, Saksi Juprianto Alias Uping dan Sdr. Ocan tiba dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping turun dari mobil yang dikendarai Sdr. Ocan, sedangkan Sdr. Ocan langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping dirumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.55 Wita, pada saat Terdakwa tiba di rumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, pada saat itu Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Yus, kemudian tepat diteras rumah Sdr. Yus pada saat Terdakwa menyerahkan paket narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Sdr. Yus dengan cara Terdakwa selipkan disendal yang Terdakwa gunakan/pakai pada waktu itu kemudian Terdakwa sodorkan dengan menggunakan kaki Terdakwa, selanjutnya Sdr. Yus mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya,

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



setelah paket narkoba jenis shabu tersebut diambil dan sudah dalam penguasaan Sdr. Yus, kemudian Sdr. Yus masuk kedalam rumahnya sambil mengajak Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam rumah Sdr. Yus, Pada saat didapur dalam rumah Sdr. Yus, kemudian Sdr. Yus ingin memberikan uang yang dia janjikan sebagai pembeli bensin untuk kendaraan yang Terdakwa gunakan pada waktu itu, tiba-tiba datang saksi Bersama dengan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Buol dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menemukan paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa antar maupun serahkan dan sudah diterima oleh sdr. Yus tersebut, sudah berada diatas meja dapur dirumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, sementara pemilik rumah Sdr. Yus pada waktu lari dan dilakukan pengejaran oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol namun Sdr. Yus pada waktu itu tidak di ketemuan sampai saat ini;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa paket shabu yang Sdr. Yus pesan melalui Terdakwa dan dibantu oleh Saksi Juprianto Alias Uping;
- Bahwa Sdr. Yus baru 1 (satu) kali atau yang pertama kalinya meminta kepada Terdakwa maupun Saksi Juprianto Alias Uping untuk dicarikan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa maupun Saksi Juprianto Alias Uping juga menjelaskan bahwa selain Sdr. Yus, sudah tidak ada lagi orang lain yang meminta kepada Terdakwa maupun Saksi Juprianto Alias Uping untuk dicarikan atau memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan

3. **Saksi Julipa ST Samad Alias Juli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Sdr.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Yus yang beralamat di RT/RW 006/004 Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol yang saksi lakukan hanya menyaksikan dan melihat jalannya proses penangkapan maupun penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Buol terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Buol pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah Sdr. Yus yang beralamat di RT/RW 006/004 Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol dan hanya dipanggil untuk menyaksikan barang yang ada di lokasi Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu dan ditemukan barang bukti berupa :

Barang-barang berupa :

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam.

Yang kesemua barang-barang tersebut ditemukan di atas meja tepatnya di rumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, selanjutnya:

- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka : MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa plat nomor kendaraan, atas nama pemilik Noldy Y.Wotulo.

Kendaraan tersebut ditemukan terparkir di pinggir depan rumah milik Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol juga pada waktu itu, selanjutnya,

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956.

Handphone tersebut ditemukan didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang Terdakwa gunakan/kenakan sendiri pada waktu, selanjutnya Satresnarkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap Saksi Juprianto alias Uping ditemukan barang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954.

Handphone tersebut ditemukan dalam penguasaan Saksi Juprianto Alias Uping sendiri;

- Bahwa mengenai barang bukti yang ditemukan berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, yang dibungkus dengan;
- 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam adalah milik Sdr Yus yang sebelumnya Sdr Yus minta kepada Terdakwa dan di bantu oleh Saksi Juprianto Alias Uping untuk dicarikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya barang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr Yus sesaat sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan maupun penggeledahan;
- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956

Handphone tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi;

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954

Handphone tersebut, diakui adalah milik dari Saksi Juprianto Alias Uping sendiri, yang juga dilakukan untuk melakukan komunikasi dalam memesan, membeli ataupun mendapatkan Narkotika jenis shabu pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. **Juprianto alias Uping** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Buol terhadap Terdakwa Ramli Palioto alias Ambing, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30m WITA bertempat di ruang Riksa Satresnarkoba Polres Buol yang beralamat di Jalan Bhayangkara nomor 09 Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Buol pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik Sdr. YUS yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol;
- Bahwa saksi juga dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Buol pada hari yang sama yaitu dihari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di ruang Riksa Satresnarkoba Polres Buol dikarenakan ada keterkaitannya saksi dengan Tindak Pidana yang Terdakwa lakukan yaitu penyalahgunaan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi, yang mana saksi dihubungi Terdakwa melalui via telpon meminta Saksi untuk datang ke ruang riksa Satresnarkoba Polres Buol dengan mengatakan kalau akan ada yang ingin Terdakwa klarifikasi dengan saksi mengenai narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa pada waktu itu, yang mana setelah saksi tiba di Kantor kemudian saksi dilakukan penangkapan dan diinterogasi oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol mengenai perbuatan yang saksi lakukan sebelumnya bersama dengan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada waktu itu;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu dan ditemukan barang bukti berupa :
Barang-barang berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam.Yang kesemua barang-barang tersebut ditemukan di atas meja tepatnya di rumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, selanjutnya:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka :

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa plat nomor kendaraan, atas nama pemilik Noldy Y.Wotulo.

Kendaraan tersebut ditemukan terparkir di pinggir depan rumah milik Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol juga pada waktu itu, selanjutnya,

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956.

Handphone tersebut ditemukan didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang Terdakwa gunakan/kenakan sendiri pada waktu, selanjutnya Satresnarkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap Saksi Juprianto alias Uping ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954.

Handphone tersebut ditemukan dalam penguasaan Saksi sendiri;

- Bahwa mengenai barang bukti yang ditemukan berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, yang dibungkus dengan;
- 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam adalah milik Sdr Yus yang sebelumnya Sdr Yus minta kepada Terdakwa dan di bantu oleh Saksi untuk dicarikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya barang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr Yus sesaat sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan maupun penggeledahan;
- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956

Handphone tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi;

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Handphone tersebut, diakui adalah milik dari Saksi sendiri, yang juga dilakukan untuk melakukan komunikasi dalam memesan, membeli ataupun mendapatkan Narkotika jenis shabu pada saat itu;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 008/003 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol, Sdr Yus meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tidak menemukannya, kemudian Sdr Yus kembali meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi yang mana pada saat itu di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Juprianto alias Uping tidak menemukannya, kemudian, kemudian Sdr Yus kembali meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menyerahkan uang tersebut, kemudian Saksi Juprianto alias Uping menawarkan diri untuk mencarikan Sdr Yus Narkotika, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Ocan untuk dicarikan Narkotika berupa Shabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wita, pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, Saksi menghubungi melalui via telpon Sdr. Ocan, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa, Sdr Ocan akan menjemput Terdakwa dan Saksi dirumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekitar pukul 11.10 Wita, Sdr. Ocan datang dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Avanza warna Hitam polos kemudian Terdakwa dan Saksi naik kedalam mobil yang dikendarai oleh Sdr, Ocan, setelah didalam mobil Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke Saksi, kemudian pada saat didalam mobil Sdr. Ocan meminta uang tersebut kepada Saksi Terdakwa dengan maksud sebagai uang pembelian Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 11.15 Wita, Sdr. Ocan memberhentikan mobilnya dan meminta kepada Terdakwa dan Saksi untuk turun dan meminta Terdakwa dan Saksi untuk menunggu di wilayah Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol, karena Sdr. Ocan akan mencarikan atau membeli maupun mendapatkan dari Sdr. Awal yang beralamat di Kel. Keluango Kec. Momunu Kab. Buol, kemudian sekitar pukul 11.30 wita, Sdr. Ocan kembali menjemput Terdakwa dan Saksi di tempat sebelumnya Terdakwa

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



dan Saksi diturunkan di jalan yang masih dalam wilayah Kelurahan Kali Kec. Biau Kab. Buol, selanjutnya Terdakwa dan Saksi masuk kedalam mobil tersebut, kemudian pada saat didalam mobil yang sedang berjalan sekitar pukul 11.35 wita, Sdr. Ocan menyerahkan paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikannya kepada Saksi, lalu Saksi memberikannya kembali kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 11.40 wita, Terdakwa, Saksi dan Sdr. Ocan tiba dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi turun dari mobil yang dikendarai Sdr. Ocan, sedangkan Sdr. Ocan langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi dirumah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanpa izin dari pihak berwenang dilarang secara bebas untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum terkait Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari satuan reserse Narkoba Polres Buol yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik Sdr YUS yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Saksi Juprianto alias Uping juga dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Buol pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di ruang Riksa Satresnarkoba Polres Buol yang beralamat di Jalan Bhayangkara nomor 09 Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa barang-barang yang diketemukan ketika berlangsungnya proses pengeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Buol terhadap Terdakwa maupun Saksi Juprianto alias Uping pada saat itu yaitu, berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam.

Yang kesemua barang-barang tersebut ditemukan di atas meja tepatnya di rumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, selanjutnya:

- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka : MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa plat nomor kendaraan, atas nama pemilik Noldy Y.Wotulo.

Kendaraan tersebut ditemukan terparkir di pinggir depan rumah milik Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol juga pada waktu itu, selanjutnya,

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956.

Handphone tersebut ditemukan didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang Terdakwa gunakan/kenakan sendiri pada waktu, selanjutnya saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Buol melakukan pengeledahan terhadap Saksi Juprianto alias Uping ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954.

Handphone tersebut ditemukan dalam penguasaan Saksi Juprianto Alias Uping sendiri;

- Bahwa mengenai barang bukti yang ditemukan berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, yang dibungkus dengan;
- 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam

barang tersebut adalah milik Sdr Yus yang mana sebelumnya Sdr Yus

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



meminta kepada Terdakwa dan di bantu oleh Saksi Juprianto Alias Uping untuk dicarikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya barang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada Sdr Yus sesaat sebelum Tersangka dilakukan penangkapan maupun penggeledahan;

- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka : MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa plat nomor kendaraan, atas nama pemilik NOLDY Y.WOTULO

Barang tersebut adalah milik Sdr. Noldy Y. Wotulo, yang mana kendaraan tersebut di gadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau dengan kata lain Sdr Noldy Y. Wotulo meminjam uang kepada tersangka sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan kendaran tersebut

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956

Handphone tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi;

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954

Handphone tersebut adalah milik dari Saksi Juprianto Alias Uping sendiri, yang juga dilakukan untuk melakukan komunikasi dalam memesan, membeli ataupun mendapatkan Narkotika jenis shabu pada waktu itu;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 008/003 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol, Sdr Yus meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tidak menemukannya, kemudian Sdr Yus kembali meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Juprianto alias Uping yang mana pada saat itu di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Juprianto alias Uping tidak menemukannya, kemudian, kemudian Sdr Yus kembali meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menyerahkan uang

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



tersebut, kemudian Saksi Juprianto alias Uping menawarkan diri untuk mencari Sdr Yus Narkotika, kemudian Saksi Juprianto alias Uping menghubungi Sdr. Ocan untuk dicari Narkotika berupa Shabu;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wita, pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa Saksi Juprianto Alias Uping menghubungi melalui via telpon Sdr. Ocan, kemudian Saksi Juprianto Alias Uping menyampaikan kepada Terdakwa, Sdr Ocan akan menjemput Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping dirumah Terdakwa;
- Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 11.10 Wita, Sdr. Ocan datang dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Avanza warna Hitam polos kemudian Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping naik kedalam mobil yang dikendarai oleh Sdr, Ocan, setelah didalam mobil Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke Saksi Juprianto Alias Uping, kemudian pada saat didalam mobil Sdr. Ocan meminta uang tersebut kepada Saksi Juprianto Alias Uping Terdakwa dengan maksud sebagai uang pembelian Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 11.15 Wita, Sdr. Ocan memberhentikan mobilnya dan meminta kepada Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping untuk turun dan meminta Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping untuk menunggunya di wilayah Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol, karena Sdr. Ocan akan mencari atau membeli maupun mendapatkan dari Sdr. Awal yang beralamat di Kel. Keluango Kec. Momunu Kab. Buol, kemudian sekitar pukul 11.30 wita, Sdr. Ocan kembali menjemput Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping di tempat sebelumnya Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping diturunkan dijalan yang masih dalam wilayah Kelurahan Kali Kec. Biau Kab. Buol, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping masuk kedalam mobil tersebut, kemudian pada saat didalam mobil yang sedang berjalan sekitar pukul 11.35 wita, Sdr. Ocan menyerahkan paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikannya kepada Saksi Juprianto Alias Uping, lalu Saksi Saksi Juprianto Alias Uping memberikannya kembali kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 11.40 wita, Terdakwa, Saksi Juprianto Alias Uping dan Sdr. Ocan tiba dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping turun dari mobil yang dikendarai Sdr. Ocan, sedangkan Sdr. Ocan langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping dirumah Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.55 Wita,

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



pada saat Terdakwa tiba di rumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, pada saat itu Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Yus, kemudian tepat diteras rumah Sdr. Yus pada saat Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Sdr. Yus dengan cara Terdakwa slipkan disendal yang Terdakwa gunakan/pakai pada waktu itu kemudian Terdakwa sodorkan dengan menggunakan kaki Terdakwa, selanjutnya Sdr. Yus mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah paket narkoba jenis shabu tersebut diambil dan sudah dalam penguasaan Sdr. Yus, kemudian Sdr. Yus masuk kedalam rumahnya sambil mengajak Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam rumah Sdr. Yus, Pada saat didapur dalam rumah Sdr. Yus, Kemudian Sdr. Yus ingin memberikan uang yang dia janjikan sebagai pembeli bensin untuk kendaraan yang Terdakwa gunakan pada waktu itu, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menemukan paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa antar maupun serahkan dan sudah diterima oleh sdr. Yus tersebut, sudah berada diatas meja dapur dirumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, sementara pemilik rumah Sdr. Yus pada waktu lari atau melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol namun Sdr. Yus pada waktu itu tidak di ketemuan sampai saat ini;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti akan digunakan untuk apakah paket narkoba jenis shabu yang Sdr. YUS pesan melalui Terdakwa pada waktu itu dan tersangka menjelaskan kalau Sdr. YUS bisa meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu kemungkinan dikarenakan Sdr. YUS mengetahui kalau tersangka penah terlibat dalam kasus Narkoba jenis shabu dan kemungkinan Sdr. YUS mengetahui kalau tersangka banyak mengetahui orang-orang yang mengedarkan narkoba jenis shabu khususnya di kota buol ini saja;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. YUS menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja kepada Terdakwa dengan maksud sebagai pembeli bensin kendaraan yang akan tersangka gunakan untuk mengantar paket Narkoba jenis shabu yang di pesan oleh Sdr.. YUS;
- Bahwa Sdr. Yus baru pertama kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium RSUD MOKOYURLI pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, Terdakwa melihat hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan NEGATIF atau tidak mengandung ZAT NARKOBA AMPHETAMINE (AMP) dan METAMPHETAMINE (MET);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanpa ijin dari pihak berwenang dilarang secara bebas untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tersangka menjelaskan kalau Terdakwa maupun Saksi Juprianto alias Uping tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi a de charge sebagai berikut;

1. Saksi Rukmini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan dalam ikatan suami istri;
- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol terhadap Terdakwa Ramli Palioto alias Ambing;
- Bahwa Terdakwa Ramli Palioto alias Ambing ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol pada hari pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Ramli Palioto alias Ambing ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol nanti setelah saksi berada di Polres Buol dimana awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa Ramli Palioto alias Ambing dan disuruh

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke Polres Buol lalu saksi bersama saksi Juprianto alias Uping datang ke Polres Buol;

- Bahwa Terdakwa Ramli Palioto alias Ambing ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol karena terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat berada di Polres Buol barulah saksi mengetahui kalau Terdakwa Ramli Palioto alias Ambing telah disuruh oleh Sdr. Yus untuk membeli narkoba jenis shabu lalu Terdakwa Ramli Palioto alias Ambing mencari narkoba jenis shabu dan kemudian mendapatkannya dari Sdr. Ocan, setelah itu Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Sdr. Yus di Desa Tuinan, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa Ramli Palioto alias Ambing pada tahun 2014;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Ramli Palioto alias Ambing pernah dihukum karena masalah narkoba jenis shabu pada tahun 2017;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Ramli Palioto alias Ambing sehari-hari adalah sebagai buruh harian yang kerjanya mengangkut barang dan juga semen;
- Bahwa penghasilan Terdakwa Ramli Palioto alias Ambing digunakan untuk menafkahi saksi dan anak-anak serta orang tua;

Terhadap keterangan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka : MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa plat nomor kendaraan, atas nama pemilik NOLDY Y.WOTULO;
- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia, warna hitam dengan nomor Seri 1 : 353165116660667, nomor Seri 2 : 353165116760665 dengan nomor SIM Card : 081393960954;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi 5394;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengadaan unit Kendaraan motor Vario warna merah dari Sdra. NOLDY kepada Sdri. RUKMINI (ECE) sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 2 September 2022.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Buol serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan putusan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan menghadirkan bukti surat berupa:

- 1) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Oktober 2022 yang di lakukan di Polres Buol yang ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu W ROMI HARTONO dan terdakwa Romi Polio alias Ambing dengan hasil penimbangan:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO) YANG DI SITA		KODE BB
		SATUAN	GRAM	
1	Plastik bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto.	1 (satu) sachet	0,41 (nol koma empat puluh satu)	B.01

Dengan total keseluruhan hasil penimbangan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto.

- 2) Surat Keterangan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Nomor 350/606.103/XI/RSUD/2022 tanggal 17 November 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Patologi Klinik dr. Andi Handayani, Sp.PK. dan yang mengetahui Direktur UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol dr. Maryati A. Ismail, Mars dengan kesimpulan bahwa benar dari pemeriksaan yang

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



dilakukan terhadap Ramli Polioto alias Ambing tidak ditemukan adanya penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pada urine yang bersangkutan.

- 3) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: LAB : 4550/NNF/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dilakukan di Labfor POLDA Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P. serta Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Netto		Hasil Pemeriksaan	
	Berat	Sisa	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10436/2022/NNF	0,1752 gram	0,1473 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan: hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik : 10436/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Buol pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di dalam rumah milik Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka : MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa plat nomor kendaraan, atas nama pemilik Noldy Y.Wotulo;
 - 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 008/003 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol, Sdr Yus meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tidak menemukannya, kemudian Sdr Yus kembali meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Juprianto alias Uping yang mana pada saat itu di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Juprianto alias Uping tidak menemukannya, kemudian Sdr Yus kembali meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menyerahkan uang tersebut, kemudian Saksi Juprianto alias Uping menawarkan diri untuk mencarikan Sdr Yus Narkotika, kemudian Saksi Juprianto alias Uping menghubungi Sdr. Ocan untuk dicarikan Narkotika berupa Shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa Saksi Juprianto Alias Uping menghubungi melalui via telpon Sdr. Ocan, kemudian Saksi Juprianto Alias Uping menyampaikan kepada Terdakwa, Sdr Ocan akan menjemput Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 pukul 11.10 Wita, Sdr. Ocan datang dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Avanza warna Hitam polos kemudian Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping naik kedalam mobil yang dikendarai oleh Sdr, Ocan, setelah didalam mobil Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke Saksi Juprianto Alias Uping, kemudian pada saat didalam mobil Sdr. Ocan meminta uang tersebut kepada Saksi Juprianto Alias Uping Terdakwa dengan maksud sebagai uang pembelian Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 11.15 Wita, Sdr. Ocan memberhentikan mobilnya dan meminta kepada Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping untuk turun dan meminta Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping untuk menunggunya di wilayah Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol, karena Sdr. Ocan akan mencarikan atau membeli maupun mendapatkan dari Sdr. Awal yang beralamat di Kel. Keluango Kec. Momunu Kab. Buol, kemudian sekitar pukul

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



11.30 wita, Sdr. Ocan kembali menjemput Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping di tempat sebelumnya Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping diturunkan di jalan yang masih dalam wilayah Kelurahan Kali Kec. Biau Kab. Buol, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping masuk kedalam mobil tersebut, kemudian pada saat didalam mobil yang sedang berjalan sekitar pukul 11.35 wita, Sdr. Ocan menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikannya kepada Saksi Juprianto Alias Uping, lalu Saksi Saksi Juprianto Alias Uping memberikannya kembali kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 11.40 wita, Terdakwa, Saksi Juprianto Alias Uping dan Sdr. Ocan tiba dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping turun dari mobil yang dikendarai Sdr. Ocan, sedangkan Sdr. Ocan langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping dirumah Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.55 Wita, pada saat Terdakwa tiba di rumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Yus, kemudian tepat diteras rumah Sdr. Yus pada saat Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Sdr. Yus dengan cara Terdakwa slipkan disendal yang Terdakwa gunakan/pakai pada waktu itu kemudian Terdakwa sodorkan dengan menggunakan kaki Terdakwa, selanjutnya Sdr. Yus mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah paket narkoba jenis shabu tersebut diambil dan sudah dalam penguasaan Sdr. Yus, kemudian Sdr. Yus masuk kedalam rumahnya sambil mengajak Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam rumah Sdr. Yus, Pada saat didapur dalam rumah Sdr. Yus, Kemudian Sdr. Yus ingin memberikan uang yang dia janjikan sebagai pembeli bensin untuk kendaraan yang Terdakwa gunakan pada waktu itu, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menemukan paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa antar maupun serahkan dan sudah diterima oleh sdr. Yus tersebut, sudah berada diatas meja dapur dirumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, sementara pemilik rumah Sdr. Yus pada waktu lari atau melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol namun Sdr. Yus pada waktu itu tidak di ketemuan sampai saat ini;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti akan digunakan untuk apakah paket narkoba jenis shabu yang Sdr. YUS pesan melalui Terdakwa pada waktu itu dan tersangka menjelaskan kalau Sdr. YUS bisa meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu kemungkinan dikarenakan Sdr. YUS mengetahui kalau tersangka pernah terlibat dalam kasus Narkoba jenis shabu dan kemungkinan Sdr. YUS mengetahui kalau tersangka banyak mengetahui orang-orang yang mengedarkan narkoba jenis shabu khususnya di kota buol ini saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium RSUD MOKOYURLI pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, Terdakwa t dinyatakan NEGATIF atau tidak mengandung ZAT NARKOBA AMPHETAMINE (AMP) dan METAMPHETAMINE (MET);
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang dilarang secara bebas untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tersangka menjelaskan kalau Terdakwa maupun Saksi Juprianto alias Uping tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ramli Polioto alias Ambing** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara ini dan Terdakwa yang telah dihadirkan dipersidangan merupakan orang yang layak untuk dipersidangkan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa;

A.d.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang bahwa tanpa hak tau melawan hukum haruslah diartikan dengan suatu tindakan, kegiatan maupun sikap yang bertentangan dengan hukum atau sebagai mana hak-hak yang diatur di dalam undang-undang, sementara dalam konteks tindak pidana narkoba baik tindakan, kegiatan maupun sikap tersebut akan selalu berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Selain itu konsep tanpa hak juga berkaitan dengan perizinan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba sehingga setiap



orang yang bersinggungan dengan narkotika tanpa ada izin tersebut termasuk bagian dari subjek hukum dalam kategori “tanpa hak” tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dengan kata lain bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah sejjin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa **Ramli Polioto alias Ambing** tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika, oleh sebab itu maka unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa,;

A.d.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa dalam unsur ini juga dijabarkan klasifikasi perbuatan yang masuk dalam ranah unsur tersebut yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, namun bersifat alternatif sehingga jika satu saja dari alternatif perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa narkotika golongan I bukan tanaman yang dimaksudkan disini adalah sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan narkotika jenis shabu termasuk dalam kategori ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terungkap suatu kronologis kejadian dimana tidak ada sedikitpun dalam rangkaian tersebut terdapat perbedaan antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, oleh sebab itu maka layaklah kronologis tersebut menjadi sebuah fakta persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 008/003 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol, Terdakwa diminta oleh Sdr. YUS untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak menemukannya, kemudian Sdr Yus kembali meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta tolong

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Juprianto alias Uping yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa, namun Saksi Juprianto alias Uping tidak menemukannya, kemudian Sdr Yus kembali meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menyerahkan uang tersebut, kemudian Saksi Juprianto alias Uping menawarkan diri untuk mencarikan Sdr. Yus Narkotika tersebut, kemudian Saksi Juprianto alias Uping menghubungi Sdr. Ocan untuk dicarikan Narkotika berupa Shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wita, Saksi Juprianto Alias Uping menghubungi Sdr. Ocan via telpon dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr Ocan akan menjemput Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 pukul 11.10 Wita, Sdr. Ocan datang dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Avanza warna Hitam menjemput Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping, kemudian di dalam mobil Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke Saksi Juprianto Alias Uping, kemudian Sdr. Ocan meminta uang tersebut kepada Saksi Juprianto Alias Uping dengan maksud sebagai uang pembelian Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 11.15 Wita, Sdr. Ocan memberhentikan mobilnya dan meminta kepada Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping untuk turun dan meminta Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping untuk menunggunya di wilayah Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol, karena Sdr. Ocan akan mencarikan atau membeli maupun mendapatkan dari Sdr. Awal yang beralamat di Kel. Keluango Kec. Momunu Kab. Buol, kemudian sekitar pukul 11.30 wita, Sdr. Ocan kembali menjemput Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping di tempat sebelumnya dan selanjutnya sekitar pukul 11.35 wita, Sdr. Ocan menyerahkan paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa di dalam mobil kemudian Terdakwa memberikannya kepada Saksi Juprianto Alias Uping, lalu Saksi Saksi Juprianto Alias Uping memberikannya kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 11.40 wita, Terdakwa, Saksi Juprianto Alias Uping dan Sdr. Ocan tiba dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping turun dari mobil yang dikendarai Sdr. Ocan, sedangkan Sdr. Ocan langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Juprianto Alias Uping dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.55 Wita, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Yus dan menyerahkan paket narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Sdr. Yus dengan

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara diselipkan di sandal yang Terdakwa gunakan/pakai pada waktu itu kemudian Terdakwa sodorkan dengan menggunakan kaki Terdakwa, kemudian paket narkoba jenis shabu tersebut diambil Sdr. Yus menggunakan tangan kanannya, setelah paket narkoba jenis shabu tersebut diambil dan sudah dalam penguasaan Sdr. Yus, kemudian Sdr. Yus masuk kedalam rumahnya sambil mengajak Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam rumah Sdr. Yus, pada saat di dapur dalam rumah Sdr. Yus, Kemudian Sdr. Yus ingin memberikan uang yang dia janjikan sebagai pembeli bensin untuk kendaraan yang Terdakwa gunakan pada waktu itu, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menemukan paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa antar maupun serahkan dan sudah diterima oleh sdr. Yus tersebut, sudah berada diatas meja dapur dirumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, sementara pemilik rumah Sdr. Yus pada waktu lari atau melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol namun Sdr. Yus pada waktu itu tidak di ketemuan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Buol pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di dalam rumah milik Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol ditemukan barang-barang sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka : MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa plat nomor kendaraan, atas nama pemilik Noldy Y.Wotulo;
- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956;
- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Nokia, warna hitam, dengan Nomor seri 1 : 353165116660667, Nomor seri 2 : 353165116760665 dengan Nomor SIM Card : 0813 93960954;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: LAB : 4550/NNF/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang dilakukan di Labfor POLDA Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P. serta Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Netto		Hasil Pemeriksaan	
	Berat	Sisa	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10436/2022/NNF	0,1752 gram	0,1473 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan: hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik : 10436/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

A.d.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa menurut Teori Ilmu Hukum Pidana, tindak pidana penyertaan biasa disebut *Deelneming* yang pada intinya ketentuan ini digunakan untuk memberikan perluasan makna dari “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai Pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa Jan Rummelink dalam buku Hukum Pidana menyatakan tentang keturutsertaan, pelaku peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan Terdakwa dengan Saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukan kepadanya;
- Bahwa selaku kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur pasal ini, Majelis Hakim akan merujuk pada fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 bertempat rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 008/003 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol Terdakwa diberikan uang oleh Sdr Yus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mencarikan Paket Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Juprianto alias Uping menawarkan diri untuk membantu Terdakwa, kemudian Saksi Juprianto alias Uping menelpon Sdr. Ocan untuk membeli Paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Sdr. Ocan menjemput Terdakwa dan Saksi Juprianto alias Uping di rumah Terdakwa kemudian di dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Ocan, kemudian Sdr. Ocan menurunkan Terdakwa dan Saksi Juprianto alias Uping dan meminta untuk menunggu Sdr. Ocan di wilayah Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol karena Sdr. Ocan akan mencarikan Paket Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Juprianto alias Uping dijemput kembali oleh Sdr. Ocan, lalu dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, Sdr. Ocan memberikan Paket Narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa dan Saksi Juprianto alias Uping pesan, kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikannya kepada Saksi Juprianto alias Uping, kemudian Saksi Juprianto alias Uping kembali memberikannya kepada Terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.55 Wita, pada saat Terdakwa tiba di rumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, pada saat itu Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Yus, kemudian tepat diteras rumah Sdr. Yus pada saat Terdakwa menyerahkan paket narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Sdr. Yus

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Terdakwa slipkan disendal yang Terdakwa gunakan/pakai pada waktu itu kemudian Terdakwa sodorkan dengan menggunakan kaki Terdakwa, selanjutnya Sdr. Yus mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah paket narkoba jenis shabu tersebut diambil dan sudah dalam penguasaan Sdr. Yus, kemudian Sdr. Yus masuk kedalam rumahnya sambil mengajak Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam rumah Sdr. Yus, Pada saat didapur dalam rumah Sdr. Yus, Kemudian Sdr. Yus ingin memberikan uang yang dia janjikan sebagai pembeli bensin untuk kendaraan yang Terdakwa gunakan pada waktu itu, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menemukan paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa antar maupun serahkan dan sudah diterima oleh sdr. Yus tersebut, sudah berada diatas meja dapur dirumah Sdr. Yus yang beralamat di Desa Tuinan Kec. Lakea Kab. Buol, sementara pemilik rumah Sdr. Yus pada waktu lari atau melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol namun Sdr. Yus pada waktu itu tidak di ketemukan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bekerja sama dengan Saksi Juprianto alias Uping yang bersama-sama mencarikan narkoba golongan I bukan tanaman untuk Sdr. Yus dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Juprianto alias Uping dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana, sehingga hal tersebut sesuai sebagaimana penjelasan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid sebagaimana telah dijelaskan diatas dan dapatlah dikatakan terjadi turut serta dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya



alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, tidak dimilikinya izin yang sah oleh Terdakwa untuk mendapatkan narkotika tersebut telah dengan sendirinya menunjukkan adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidanan terhadap terdakwa telah pula mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya, sehingga apa yang diputuskan didalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim adalah putusan yang telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka : MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kendaraan, atas nama pemilik NOLDY Y.WOTULO;

- 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia, warna hitam dengan nomor Seri 1 : 353165116660667, nomor Seri 2 : 353165116760665 dengan nomor SIM Card : 081393960954;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi 5394;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengadaan unit Kendaraan motor Vario warna merah dari Sdra. NOLDY kepada Sdri. RUKMINI (ECE) sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 2 September 2022

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Juprianto alias Uping, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Juprianto alias Uping;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Buol yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah menjalani pidana terkait peredaran gelap narkoba sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa jujur dan sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli Polioto alias Ambing** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I mereka yang melakukan"* sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu putih yang dililit dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk : Honda Vario, Type/jenis : XIH02N32L1A/T, Warna : Merah, Nomor seri Rangka : MH1KF0113NK113431, Nomor seri Mesin : KF01E1115001, dan tanpa plat nomor kendaraan, atas nama pemilik NOLDY Y.WOTULO;
 - 1 (satu) unit Hand Phone, merk Samsung Duos (lipat), warna hitam kombinasi silver diberi stiker prostreet dengan Nomor Imei : 356381084724644 / 356381084724642 dengan Nomor SIM Card : 0853 9749 7956;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia, warna hitam dengan nomor Seri 1 : 353165116660667, nomor Seri 2 : 353165116760665 dengan nomor SIM Card : 081393960954;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi 5394;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengadaan unit Kendaraan motor Vario warna merah dari Sdra. NOLDY kepada Sdri. RUKMINI (ECE) sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 2 September 2022;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara atas nama **Juprianto alias Uping;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Muhammad Farhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.
S.H.

Hasyril Maulana Munthe,

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Rizal, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)